

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang tak terlepas dari modernisasi. Paradigma modernisasi yang selama ini berkembang adalah bahwa negara maju adalah negara industri. Dengan demikian jika Indonesia ingin menjadi negara yang modern harus mengubah diri dari negara agraris menjadi negara industri, dan untuk itu pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pembangunannya. Pesatnya pembangunan di Kota Semarang, membawa dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Demikian pula halnya dibidang pertanian. Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedang pada pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas. Sehingga penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk kebutuhan yang lain.

Hal ini disamping menimbulkan alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian, juga mengakibatkan makin meningkatnya harga tanah. Pelaksanaan alih fungsi lahan tersebut menjadi salah satu permasalahan dibidang agrarian. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus bukan hanya dari pemerintah saja sebagai pihak yang menyelenggarakan negara melainkan perlu perhatian juga dari rakyat yang dalam hal ini sebagai pemegang kedaulatan penuh dinegara Indonesia.

Adapun dalam rumusan masalah ini terdiri dari 3 permasalahan yang pertama yaitu bagaimana mekanisme alih fungsi tanah pertanian ke sektor non pertanian di Kota Semarang, yang kedua adakah hambatan dalam pelaksanaan mekanisme alih fungsi tanah pertanian ke sektor non pertanian di Kota Semarang, dan yang ketiga adakah solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mekanisme alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh dari wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme alih fungsi tanah pertanian ke sektor non pertanian di Kota Semarang setiap pemohon yang akan mengajukan alih fungsi tanah pertanian ke sektor non pertanian harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kota Semarang dan selanjutnya akan diproses dengan rapat dahulu dan didalam rapat tersebut Kantor Pertanahan Kota Semarang membentuk Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan yang mana selanjutnya mereka melakukan peninjauan lokasi pengolahan dan analisis data, rapat pembahasan, penyusunan dan risalah peta, penetapan, jangka waktu, dan penyerahan hasil dan penyimpanan data. Yang menjadi dasar disahkan dan dikabulkannya pengalihan dan pemanfaatan fungsi tanah pertanian ke sektor non pertanian yaitu hasil dari Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan. Biaya pengajuan permohonan alih fungsi tanah pertanian ke sektor non pertanian masuk dalam Kas Negara. Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan didaftar di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Kata kunci: Mekanisme Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Sektor non Pertanian

